

U.p: Kepala Pusat Standardisasi, Sertifikasi, dan Pendidikan Berkelanjutan SDM

**PIHAK KEDUA:**

Universitas Tanjungpura

Alamat : Jalan Ahmad Yani Pontianak 78124 Kalimantan Barat

Telepon : 0561 = 734439, 739630

Faksimili : 0561 – 743946

U.p :Rektor Universitas Tanjungpura

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

**PASAL 10  
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk 1 (satu) semester yaitu Semester Ganjil Tahun Ajaran 2015/2016
- (2) Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila sebagai berikut:
- Berhenti sebelum berakhirnya masa studi;
  - Meninggal dunia;
  - Sakit yang menyebabkan yang bersangkutan tidak bisa mengikuti tugas belajar lagi;
  - Kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkannya perjanjian ini.

**PASAL 11  
LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini atau segala perubahan terhadap Perjanjian ini akan ditentukan dan dibuat secara tertulis dengan persetujuan dari **PARA PIHAK** dan diatur dalam bentuk *Addendum* yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini berlaku mengikat pula bagi pihak lain yang menggantikan kedudukan **PIHAK PERTAMA** dan/atau pihak lain yang bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA** secara hukum.

**PASAL 12  
PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing pihak memegang 1 (satu) eksemplar.

**PIHAK PERTAMA**  
KEPALA PUSAT STANDARDISASI, SERTIFIKASI  
DAN PENDIDIKAN BERKELANJUTAN  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN  
TANJUNGPURA  
REKTOR,  
Dra. Meinarwati, Apt., M.Kes  
NIP. 195705201986032001

**PIHAK KEDUA**  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
REKTOR,  
Prof. Dr. H. Thamrin Usman, DEA  
NIP. 196211101988111001



ke rekening masing-masing Peserta Didik Program Tugas Belajar Kementerian Kesehatan RI sebagaimana dalam daftar nama peserta terlampir.

- (4) Mekanisme pembayaran dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam Hal **PIHAK PERTAMA** tidak dapat memenuhi ketentuan pada ayat (1), maka **PIHAK PERTAMA** membuat surat permohonan tunda bayar yang ditujukan kepada **PIHAK KEDUA** yang ditembuskan kepada Dekan Fakultas masing-masing.

#### **PASAL 6 PEMBATALAN PERJANJIAN**

- (1) Pembatalan Perjanjian dapat dilakukan atas permintaan salah satu **PIHAK** berdasarkan persetujuan tertulis **PIHAK** lainnya.
- (2) Surat permintaan pembatalan sesuai ayat (1) harus dibuat secara tertulis, oleh **PIHAK** lainnya dan diterima paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalendar sebelum tanggal pembatalan Perjanjian.
- (3) Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut paling lambat 3 (tiga) bulansejakPerjanjianiniberakhir.

#### **PASAL 7 FORCE MAJEURE**

- (1) **PARAPIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka Pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalendar setelah terjadinya *force majeure* untuk diselesaikan secara musyawarah.
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

#### **PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

#### **PASAL 9 PEMBERITAHUAN**

- (1) Semua surat – menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA:**

Pusat Standardisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan

Alamat : Jl. Hang Jebat III, Blok F.3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120

Telepon : (021) 7258022

Faksimili : (021) 725 8057



- c. Memberi informasi mekanisme pembayaran Biaya Pendidikan Peserta Didik.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
  - a. **PIHAK KEDUA** mendidik Peserta Program Tugas Belajar yang memenuhi persyaratan sebagai mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian saringan masuk Program Pascasarjana berdasarkan hasil keputusan panitia penyelenggara ujian masuk seleksi mahasiswa **PIHAK PERTAMA**;
  - b. Menerapkan peraturan di bidang akademik;
  - c. Menentukan nilai, kelulusan, dan prestasi Peserta Didik sesuai dengan peraturan di bidang akademik; dan
  - d. Menerima pembayaran biaya pendidikan dari **PIHAK PERTAMA** pada setiap semester yang berjalan.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
  - a. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain penyusunan kurikulum pendidikan dan penyelenggaraan kegiatan akademik sesuai dengan kalender akademik;
  - b. Menyerahkan laporan perkembangan prestasi Peserta Didik pada setiap akhir semester;
  - c. Melakukan surat-menyurat dan konsultasi langsung dengan pihak-pihak yang membiayai pendidikan Peserta Didik terkait dengan kewajiban administratif dan masa studi Peserta Didik; dan
  - d. Menyerahkan daftar nama Peserta Didik yang telah lulus pendidikan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan melampirkan bukti kelulusan berupa ijazah, transkrip nilai, dan Karya Tulis Ilmiah untuk diproses pengembaliannya ke Unit Pengusul.

#### PASAL 4 PEMBIAYAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyediakan:
  - a. Biaya Pendidikan yang besarnya *at cost* berdasarkan SK Rektor dan disesuaikan kemampuan keuangan **PIHAK PERTAMA**;
  - b. Biaya Non Pendidikan yang komponen dan besaran biayanya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Tahun Anggaran Berjalan, uang harian kedatangan/kepulangan, dan transport kedatangan/kepulangan (*besarannya at cost*).
- (2) Penetapan besaran komponen Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Penetapan besaran komponen Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada pada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Diluar komponen biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) ditanggung oleh Peserta didik Program tugas belajar atau sumber dana lainnya yang tidak mengikat.

#### PASAL 5 MEKANISME PEMBAYARAN

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a untuk setiap Peserta Didik yang mengikuti program Tugas Belajar ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**, dibebankan kepada Anggaran DIPA **PIHAK PERTAMA** Tahun Anggaran Berjalan dan diterima oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan jadwal pencairan DIPA **PIHAK PERTAMA** pada setiap semester yang berjalan secara pemindahbukuan ke dalam rekening **PIHAK KEDUA**.
- (2) Rekening **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud Pasal 1 yaitu :
  - Nama Rekening : Universitas Tanjungpura (Untan)
  - Nomor Rekening : 0076051231
  - Nama Bank : BNI Cabang Pembantu Untan Pontianak
  - NPWP : 00.056.200.9 - 701.000
- (3) Biaya Non Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada Peserta Didik Program Tugas Belajar secara langsung (LS) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VII dan seluruh komponen biaya tersebut ditransfer

- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- e. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/H.V/SK/360/2015 tanggal 26 Oktober 2015 tentang Peserta Tugas Belajar Bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan dan Penerima Bantuan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang Berasal dari Pemerintah Daerah Angkatan Tahun 2015;
- f. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Standardisasi, Sertifikasi, dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan Tahun 2015 Nomor SP.DIPA-024.12.1.648500/2015;
- g. Nota Kesepahaman antara Badan PPSDM Kesehatan dengan Universitas Tanjungpura Nomor HK.05.01/V/ 555 /2015 tanggal 9 Februari 2015.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Program Pascasarjana bagi Peserta Program Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan (selanjutnya disebut dengan Perjanjian) dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut ini:

#### **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai kesepakatan bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Program Pascasarjana bagi Peserta Program Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan di lingkungan **PIHAK PERTAMA** yang diberi bantuan beasiswa Tugas Belajar oleh **PIHAK PERTAMA** melalui Pendidikan Program Pascasarjana di tempat **PIHAK KEDUA**.

#### **PASAL 2 PESERTA DIDIK DAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN**

- (1) Peserta didik adalah peserta program tugas belajar SDM Kesehatan dari **PIHAK PERTAMA** yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/H.V/SK/360/2015 tanggal 26 Oktober 2015 tentang Peserta Tugas Belajar Bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan dan Penerima Bantuan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang Berasal dari Pemerintah Daerah Angkatan Tahun 2015.
- (2) **PIHAK KEDUA** melaksanakan kurikulum pendidikan sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.

#### **PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN**

**PARA PIHAK** bekerja sama untuk melaksanakan Pendidikan Program Pascasarjana bagi Peserta Program Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
  - a. Mendapat laporan perkembangan prestasi Peserta Didik yang disampaikan dari **PIHAK KEDUA** setiap akhir semester berupa Kartu Hasil Studi (KHS); dan
  - b. Mendapat laporan perkembangan dan keberadaan Peserta Didik terkait dengan masa cuti atau keberlangsungan dalam pendidikan (*drop out*) dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:
  - a. **PIHAK PERTAMA** menyediakan bantuan biaya kepada Peserta Program Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan;
  - b. Memberi informasi kepada **PIHAK KEDUA** tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan Kementerian Kesehatan di bidang pendidikan;





**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PUSAT STANDARDISASI, SERTIFIKASI DAN PENDIDIKAN  
BERKELANJUTAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN  
BADAN PPSDM KESEHATAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN  
DENGAN  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA BAGI PESERTA PROGRAM TUGAS BELAJAR  
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**

**Nomor : HK.05.01/V.3/4002.1/2015**

**Nomor : 21149/UN22/DN/2015**

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan November, tahun Dua ribu lima belas (2-11-2015), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dra. Meinarwati, Apt., M.Kes** : Kepala Pusat Standardisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang berkedudukan di Jl. Hang Jebat III, Blok F.3, Kebayoran Baru Jakarta 12120, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. H. Thamrin Usman, DEA** : Rektor Universitas Tanjungpura, yang berkedudukan di Jalan Hadari Nawawi Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah salah satu pusat di bawah Badan PPSDMK Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang bertugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang standardisasi, sertifikasi, dan pendidikan berkelanjutan sumber daya manusia kesehatan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu Badan Hukum Milik Negara yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Bahwa berdasarkan atas :
  - a. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK/2008 tentang Beasiswa yang Dikecualikan Dari Obyek Pajak Penghasilan;